



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAK-JFD

PERMENDIKBUD 92-2014

Pasal 2

- (1) Setiap jenjang jabatan akademik dosen mempunyai kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab dan wewenang tertentu.
- (2) Kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif untuk menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu.

Pasal 5 ayat (2),(3),(4),(5),(6) butir a dan b

a. dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan

b. ketua sekolah tinggi/direktur politeknik/akademi wajib secara periodik melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk kelayakan kenaikan jabatan akademik/pangkat;

Pasal 5 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) butir g pemimpin perguruan tinggi dengan pertimbangan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal

Pasal 5 ayat(2),(3),(4), (5) dan (6) butir h pemimpin perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal;

Pasal 5 ayat(2),(3), (4),(5) dan (6) butir i pemimpin perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang telah loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal;

Pasal 6

(1) Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen setinggi-tingginya Lektor.

(2) Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan.
- b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS; dan
- c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- d. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas mengajar.
- e. mempunyai sekurang-kurangnya satu karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama.

- f. melaksanakan sekurang-kurangnya satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- g. telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan.
- h. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

(3) Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Lektor dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasan.
- b. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS
- c. Selanjutnya..

Syarat selanjutnya idem dengan pengangkatan pertama di jabatan Asisten Ahli

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

PASAL 8

(1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Asisten Ahli ke Lektor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli.**
- b. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.**
- c. Memiliki publikasi dalam jurnal ilmiah sebagai penulis utama atau karya yang setara.**
- d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.**

Pasal 9

(1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor ke Lektor Kepala dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor dan mempunyai sertifikat pendidik (serdos)**
- b. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan.**
- c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan sekurang-kurangnya dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3).**
- d. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan sekurang-kurangnya dalam jurnal ilmiah internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2).**
- e. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.**

Pasal 10

(1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;**
- b. Memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);**
- c. Paling singkat 3 (tahun) setelah memperoleh ijazah doktor (S3);**
- d. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;**
- e. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan;**
- f. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama;**
- g. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan senat perguruan tinggi.**

Pasal 10

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kenaikan jabatan akademik reguler sesuai dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka peningkatan kualitas dosen ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(3) Dosen yang memperoleh gelar doktor dalam jabatan Lektor Kepala dapat dinaikkan dalam jabatan Profesor kurang dari 3 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama yang diperoleh setelah memperoleh gelar doktor (S₃) dan memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, d, e, f, dan g.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Kenaikan jabatan melalui Loncat Jabatan

Pasal 11

(1) Bagi dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.

(2) Kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala dapat dipertimbangkan apabila:

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;

b. memiliki ijazah Doktor (S3);

c. memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan

d. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf b.

Pasal 11

(3) Kenaikan jabatan akademik dari Lektor ke Profesor dapat dipertimbangkan apabila:

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;

b. memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan

c. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf a, b, dan c.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Kenaikan Pangkat

Pasal 12

(1) Kenaikan pangkat dapat dilakukan sekurang-kurangnya setelah 2 tahun dalam pangkat terakhir.

(2) Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama dapat dilakukan bila memenuhi:

a. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan sekurang-kurangnya dalam jurnal ilmiah nasional untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis utama;

b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis utama.

% kegiatan Tridharma mengikuti ketentuan kenaikan jenjang jabatan

Pasal 11

(3) Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.

(4) Bagi dosen yang telah memperoleh loncat jabatan maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, diharuskan mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan pangkat tersebut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan pangkat diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh DirJend.



Dosen Dalam Masa Belajar

Pasal 13

Dosen yang sedang dalam masa belajar dapat diproses kenaikan Jabatan akademik/pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya sebelum dosen tersebut memasuki masa belajar walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat ybs sedang dalam masa belajar.

KELEBIHAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

(1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya hanya dari unsur penelitian.

(2) Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi.

Pasal 14

(3) Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.

(4) Kelebihan angka kredit sebagaimana disebut pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelebihan angka kredit diatur dalam Pedoman Operasional Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

(1)kenaikan jabatan/pangkat yang diajukan ke Kementerian sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini dinilai sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999.

(2)Kenaikan jabatan/pangkat jalur akademik dan vokasi/profesional yang diperoleh menurut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tetap diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan ini yang diatur dalam Pedoman Operasional.

(3)Sebelum lembaga layanan pendidikan tinggi terbentuk, fungsi dari lembaga layanan pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah (Kopertis).

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM STUDI**

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKAS I PENDIDIKA N	PROGRAM STUDI		
			DIPLOMA / SARJANA	MAGISTE R	DOKTOR
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M
M =	Melaksanakan				
B =	Membantu				

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M**	-
		Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M***
* =	Golongan III/d				
** =	Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi				
M =	Melaksanakan				
B =	Membantu				

Kewajiban Dosen dalam publikasi ilmiah

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal nasional terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala	S	W (Doktor)	W(Magister)	S
4	Profesor	S	S	S	W

W:Wajib

S:disarankan



Sekian dan Terima Kasih !!!